



**PENETAPAN**  
**Nomor 479/Pdt.P/2020/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Yosia Purwanto**, berkedudukan di Lingkungan Telaga Mas RT/RW 003/051, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada , **ABDUL HANAN, SH., SUHADATUL AKMA, SH., LESTARI RAMDANI, SH.** Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 186/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 28 September 2020 sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasanya hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Rabu tanggal 21 Oktober 2020, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan menyampaikan kehendak untuk mencabut Permohonannya secara tertulis dengan alasan untuk memperbaiki permohonan dan melengkapi beberapa persyaratan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut menurut Hakim adalah sepenuhnya kehendak dari pihak, apalagi dalam perkara voluntair sepenuhnya tergantung pada Pemohon, oleh karenanya cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sudah dicabut, maka perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara yang sedang berjalan dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv , hukum acara perdata RBG, dan Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 479/Pdt.P/2020/PN Mtr*



**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan sah pencabutan perkara Perdata Nomor 479/Pdt.P/2020/PN.Mtr
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara dimaksud pada poin 1 dari register yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2020, oleh R. Hendral, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Baharansyah, S.H

R. Hendral, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

- |    |                      |              |
|----|----------------------|--------------|
| 1. | Pemberkasan .....    | Rp. 50.000,- |
| 2. | PNBP Panggilan ..... | Rp. 40.000,- |
| 3. | Sumpah .....         | Rp. 10.000,- |
| 4. | Redaksi .....        | Rp. 10.000,- |
| 5. | Materai .....        | Rp. 6.000,-  |

**J u m l a h**

**Rp 116.000,-**

(seratus enam belas ribu rupiah).